Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 07 Nomor 01 Tahun 2019, 181-195

PERSEPSI GURU SMP NEGERI 1 JABON TENTANG PEMIDANAAN GURU SEBAGAI DAMPAK PENGGUNAAN *CORPORAL PUNISHMENT* DALAM PENDIDIKAN

Dwi Asih Triska Wardhani
15040254012 (PPKn, FISH, UNESA) dwiwardhani@mhs.unesa.ac.id

Rr. Nanik Setyowati
0025086704 (PPKn, FISH, UNESA) Rr_nanik_setyowati@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi guru SMP Negeri 1 Jabon tentang pemidanaan guru sebagai dampak penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif yang dilakukan di SMP Negeri 1 Jabon Sidoarjo dengan populasi 49 orang guru dan diambil sampel sebanyak 49 orang guru. Pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Uji coba angket dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Guru SMP Negeri 1 Jabon cukup setuju dengan pemidanaan guru sebagai dampak penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan. Pemidanaan guru tidak menyurutkan semangat mendidik namun memunculkan perasaan cemas untuk menindak pelanggaran peserta didik menggunakan *corporal punishment*. Guru SMP Negeri 1 Jabon menolak segala bentuk kekerasan yang bersifat tidak mendidik dan di luar batas wajar. Batasan-batasan *corporal punishment* yang dianggap melawan hukum bersifat variatif berdasarkan usia dan pengalaman hidup.
Kata Kunci: Persepsi, Pemidanaan Guru, *Corporal Punishment*.

Abstract

This study aimed to describe the perceptions of teachers at SMP Negeri 1 Jabon about teacher sentencing as the impact of the use of corporal punishment in education. This research used a quantitative approach with the descriptive design conducted in Junior High School 1 Jabon Sidoarjo with a population of 49 teachers and 49 of them were taken as the samples. The data were collected by using questionnaire. The questionnaire trial was conducted by validity and reliability testing. The data analysis technique in this research uses percentage techniques. The results showed SMP Negeri 1 Jabon quite agree with teacher sentencing as the impact of the use of corporal punishment in education. Teachers sentencing does not reduce the spirit of educating but raises feelings of anxiety to crack down on students violations using corporal punishment. SMP Negeri 1 Jabon teachers reject all forms of violence that are not educational and beyond reasonable limits. The limitations of corporal punishment that considered against the law are varied based on their age and life experience.
Keywords: Perception, Teachers Sentencing, Corporal punishment.

PENDAHULUAN

Negara yang sejahtera sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia masyarakatnya. Pembangunan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. Tujuan pendidikan adalah terjadinya tingkat perkembangan yang normatif lebih baik pada subjek didik (Muhadjir, 2000:97). Perkembangan yang dimaksud termasuk dalam dimensi kognitif, sikap, dan psikomotor. Berkaitan dengan dimensi sikap, guru merupakan tokoh sentral dalam mewujudkan tujuan pendidikan.

Eksistensi guru dalam menjalankan peranan pentingnya untuk mengintegrasikan nilai dan norma sangat dipengaruhi oleh persepsi guru mengenai penyelesaian permasalahan peserta didik. Persepsi merupakan suatu proses internal yang memungkinkan individu memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungannya sehingga mempengaruhi perilakunya (Mulyana, 2008:179).

Rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi persepsi guru dapat berupa peristiwa-peristiwa disekitarnya, misalnya mengenai kasus kekerasan dalam instansi pendidikan seperti dikutip dari CNN Indonesia pada bulan April tahun 2017. Seorang guru di SMA Negeri 1 Torjun Kabupaten Sampang Jawa Timur meninggal dunia setelah dipukuli peserta didik. setelah guru menegurnya karena berperilaku tidak sesuai peraturan sekolah. (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180308165915-12-281499/peserta-didik-pembunuh-guru-di-sampang-divonis-6-tahun-penjaraa. diakses pada tanggal 1 Oktober 2018).

Kekerasan dalam lingkungan satuan pendidikan dapat dilakukan pula oleh guru terhadap peserta didik maupun antar sesama peserta didik. Kekerasan terhadap anak telah menjadi isu yang sangat diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sehingga dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan telah melakukan penanganan dan pengawasan kasus pelanggaran hak anak sebanyak 33 kasus pada bulan April sampai Juni 2018, dengan rincian sebagai berikut.

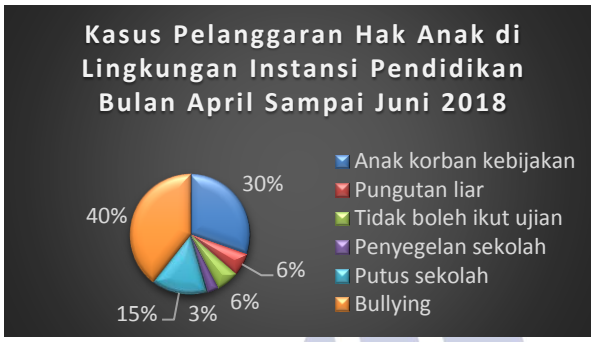

Gambar 1. Kasus Pelanggaran Hak Anak dalam Instansi Pendidikan (Sumber: Siaran Pers KPAI)

Diagram tersebut menunjukkan bahwa 40% permasalahan bersumber dari *bullying* sebagai salah satu bentuk kekerasan menjadi perhatian khusus yang harus segera ditangani. Guru dalam melakukan tugas dan kewajibannya untuk membentuk karakter peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Terdapat guru yang menyikapi secara tegas dan ada guru yang mengutamakan kesabaran. Sebagian guru menggunakan sanksi dalam bentuk *corporal punishment.*

Dalam *General Comment* No. 8 dan 11 CRC/C/GC/March 2007, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *corporal punishment* sebagai setiap bentuk hukuman yang digunakan dengan maksud menyebabkan rasa sakit atau perasaaan tidak nyaman meskipun derajat ringan sekalipun. Dalam dunia pendidikan, *corporal punishment* diartikan sebagai upaya untuk mendisiplinkan peserta didik dengan memberikan hukuman badan.

Batasan serta landasan pemberian sanksi terdapat dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia. PP No. 74 Tahun 2008 jo. PP No. 19 Tahun 2017 pasal 39 ayat (1) dan (2) tentang Guru menyebutkan bahwa guru diperbolehkan memberikan sanksi kepada peserta didik baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk hukuman yang mendidik. Walaupun batasan pemberian sanksi telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan, namun hukum tidak memberikan batasan yang jelas sehingga terdapat ambiguitas batasan antara hukuman fisik *(corporal punishment)* dan kekerasan fisik (Strauss & Donnely, 2005:7).

Pendidikan di Indonesia menolak secara tegas adanya kekerasan yang secara jelas dimuat dalam pasal 9 ayat 1(a) UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian Agus Wahyudi dan Warsono (2018:140) menyatakan bahwa peserta didik yang mengalami kekerasan fisik akan merasakan trauma. Selain kekerasan fisik, ada pula kekerasan psikis. Kekerasan psikis dapat mengakibatkan peserta didik mengalami trauma psikis, menurunkan semangat belajar yang dapat mengakibatkan pencapaian belajar peserta didik tidak optimal.

Cara guru mendisiplinkan peserta didik dengan *corporal punishment* dapat berujung pada pemidanaan guru. Berikut ini kasus-kasus pemidanaan guru yang memberikan *corporal punishment* pada peserta didik di Indonesia dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1. Pemidanaan Guru di Indonesia Tahun 2015 - 2018

Kasus	Sumber
Inisial LS (guru SMK Kesatrian Purwokerto) menampar sembilan peserta didik yang terlambat. April 2018.	https://www.merdeka.com/peristiwa/guru-pukul-siswa-di-banyumas-ditetapkan-sebagai-tersangka.html
Darmawati (guru SMAN 3 Parepare) memukul peserta didik yang tidak mau melaksanakan sholat dhuha dan divonis 3 bulan penjara dan hukuman percobaan selama 7 bulan. Februari 2017.	http://makassar.tribunnews.com/2017/07/28/guru-agama-dipenjara-ge gara-minta-siswa-salat-jadi-preseden-buruk-dunia-pendidikan
Muhammad Arsal (guru SMP Negeri 3 Bantaeng) menampar siswa yang membuat keributan saat dalam kegiatan belajar mengajar. 24 Februari 2016.	http://jateng.tribunnews.com/2016/05/22/usai-ajari-siswanya-tata-cara-salat-pak-guru-arsal-langsung-dipenjara
Samhudi (guru SMP Raden Rahmat, Sidoarjo) mencubit peserta didik. Divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan. 3 Februari 2016.	https://regional.kompas.com/read/2016/08/04/14081101/guru.yang.cubit.siswanya.divonis.3.bulan.penjara
Mubazir (guru SMA Negeri 2 Sinjai Selatan) memotong rambut peserta didik karena tidak rapi menjelang ujian. 30 Mei 2016.	http://wartakota.tribunnews.com/2016/06/10/lagi-guru-harus-mendekam-di-sel-karena-pengaduan-orangtua-murid
Nurmayani (guru SMPN 1 Bantaeng) mencubit siswa di penjara di Mapolres Bantaeng. Agustus 2015.	http://makassar.tribunnews.com/2016/05/14/dipenjara-karena-cubit-siswanya-nurmayani-guru-smpn-1-bantaeng-alami-stres-berat.

Sumber: Berbagai sumber media massa

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Berdasarkan pemidanaan guru yang telah terjadi dalam lima tahun terakhir, luka sekecil apapun dapat dipidanakan apabila memenuhi unsur-unsur pidana meskipun bermaksud mendidik. PP No. 74 Tahun 2008 jo. PP No. 19 Tahun 2017 tentang Guru pasal 40 menyatakan bahwa guru mendapatkan perlindungan dari pemerintah, satuan penegak hukum, hingga masyarakat untuk melakukan tugasnya dalam pembentukan sikap peserta didik berupa perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta kesehatan, dan keselamatan kerja. Guru tidak boleh dipidana selagi masih sesuai dengan kode etik guru.

Fenomena pemidanaan guru karena memberikan *corporal punishment* kepada peserta didik memunculkan rasa takut pada sebagian guru untuk menindak peserta didik yang melakukan pelanggaran secara tegas. Anggapan tersebut muncul setelah guru mengetahui adanya fenomena pemidanaan guru yang telah terjadi di Indonesia. Pada tahun ajaran 2017-2018, tujuh dari sepuluh peserta didik SMP Negeri 1 Jabon dinyatakan tidak naik kelas karena melebihi batas poin pelanggaran maksimal yang telah ditentukan. Tiga peserta didik yang lainnya tidak naik kelas karena nilainya di bawah KKM.

Sanksi tidak naik kelas merupakan keputusan tegas dari pihak sekolah untuk mengupayakan penurunan angka pelanggaran. Akan tetapi sanksi tersebut tidak efektif untuk menurunkan angka pelanggaran. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan masih tingginya angka pelanggaran pada tahun ajaran 2018-2019 sejak bulan Juli sampai Oktober 2018. Catatan pelanggaran peserta didik secara terperinci ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Pelanggaran Peserta Didik SMP Negeri 1 Jabon Bulan Juli - Oktober 2018

Jenis Pelanggaran	Jumlah		
	Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX
Bullying	5	11	7
Berkelahi antar teman	0	5	5
Berlaku tidak sopan kepada guru	2	9	5
Pelecehan seksual	0	1	0
Mencuri atau menggunakan barang orang lain tanpa ijin	0	3	6
Membawa/mengkonsumsi minuman keras	0	4	3
Membuat kegaduhan di sekolah	22	12	39
Menyimpan/menonton video porno	1	0	1
Merokok di lingkungan sekolah	2	7	0
Merusak fasilitas sekolah	0	1	1
Atribut seragam tidak sesuai dengan peraturan	40	5	15
Membolos	104	19	70
Pelanggaran ringan (lain-lain)	2	0	24
Total	**178**	**77**	**176**

Sumber: Tim Bimbingan Konseling SMP Negeri 1 Jabon

Berdasarkan tabel tersebut, peserta didik tercatat telah melakukan pelanggaran sebanyak 431 kasus dalam waktu empat bulan dengan bobot kasus yang beragam. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran di SMP Negeri 1 Jabon cukup tinggi. Angka pelanggaran yang cukup tinggi harus diatasi. Berkaitan dengan tingginya angka pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, maka guru memegang peranan penting untuk membimbing dan mengawasi lebih baik lagi. Sistem poin tidak menunjukkan adanya perubahan yang spesifik dibuktikan dengan rendahnya kesadaran untuk mentaati peraturan sekolah setelah tujuh peserta didik dinyatakan tidak naik kelas pada tahun ajaran sebelumnya.

Berdasarkan kondisi sosio-kultural masyarakat Jabon, Anisatur Rohmah, S.Pd. (52 tahun) sebagai guru PPKn mengatakan bahwa:

> "… kebanyakan orang tuanya supir trek pasir. Banyak yang bapaknya jarang pulang. Ada juga yang orang tuanya *broken home*. Itu juga mempengaruhi cara mereka berteman makanya kadang *keras*. Beda sama anak Sidoarjo kota. Lebih *gampang* ngajarnya".

Berdasarkan keterangan dari Anisatur Rohmah disertai dengan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa perilaku peserta didik mencerminkan interaksi yang kasar ketika dengan sesama teman. Interaksi yang kasar dapat dilihat dari cara bercanda maupun dalam menyelesaikan masalah. Karakteristik yang tergolong kasar tersebut menjadi tantangan bagi guru untuk membentuk karakter peserta didik agar sesuai dengan norma. Peserta didik SMP Negeri 1 Jabon membutuhkan pengawasan dan pembimbingan lebih ketat.

Peserta didik di SMP Negeri 1 Jabon menunjukkan perilaku kekerasan antar peserta didik dalam interaksi sehari-hari. Pemidanaan guru memungkinkan adanya rasa takut pada guru untuk menghukum peserta didik yang melakukan pelanggaran-pelanggaran secara tegas. Dampak ketakutan guru dalam mengingatkan peserta didik jika diakumulasikan dalam kurun waktu yang lebih lama mengakibatkan tingkah laku peserta didik tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai persepsi guru SMP Negeri 1 Jabon tentang fenomena pemidanaan guru akibat penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan persepsi guru SMP Negeri 1 Jabon tentang fenomena pemidanaan guru akibat penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan.

Corporal punishment merupakan penggunaan hukuman fisik dengan maksud untuk memberikan rasa sakit tetapi tidak melukai, dengan tujuan untuk membenahi atau mengontrol tingkah laku anak. Terdapat

berbagai bentuk *corporal punishment* yang diberikan oleh guru pada peserta didik dengan tujuan dan alasan untuk membenahi perilaku buruk peserta didik. Beberapa bentuk *corporal punishment* yang sering digunakan adalah memukul, menampar, meraih, atau mendorong anak (dengan kekuatan lebih dari yang diperlukan untuk memindahkan anak)(Strauss & Donnely, 2005:3).

Respon peserta didik dan masyarakat pada umumnya tentang *corporal punishment* sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Pada lingkungan sosial dengan basis militer akan menerima tindakan pendisiplinan dengan penggunaan *corporal punishment.* Pendidikan di pesantren merupakan contoh lain dari lingkungan pendidikan yang menggunakan *corporal punishment* sebagai cara untuk mendisiplinkan peserta didik.

Corporal punishment dalam pendidikan yang boleh digunakan memiliki beberapa karakteristik, yaitu (1) hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman psikis maupun fisik, (2) berupa memberikan rasa sakit atau tidak nyaman, terutama dilakukan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran, (3) dampak yang dimunculkan merupakan luka yang tidak parah atau dapat dikategorikan sebagai hukuman fisik ringan, dan (4) bertujuan untuk membangun karakter yang baik, membenahi perilaku, membuat peserta didik menjadi disiplin, atau pengendalian perilaku peserta didik agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku (Windari, 2015:307).

Corporal punishment merupakan salah satu instrumen untuk mendisiplinkan peserta didik. Keputusan guru sebagai pendidik untuk memberikan hukuman dalam bentuk *corporal punishment* memiliki dampak yang dapat diperhatikan secara langsung, misalnya perubahan perilaku peserta didik. Namun terdapat dampak yang dapat dilihat pada jangka waktu panjang, misalnya perubahan watak. *Corporal punishment* dapat memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang dapat terjadi adalah peserta didik tidak akan mengulangi kesalahan yang sama serta lebih bertanggung jawab terhadap tindakan dirinya sendiri. Sedangkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan adalah luka fisik dan gangguan psikologis.

Penggunaan *corporal punishment* di sekolah dipengaruhi persepsi guru tentang esensi *corporal punishment* beserta pertimbangan subjektif guru. Persepsi positif cenderung menerima atau memberikan respon positif terhadap objek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya. Sedangkan persepsi negatif cenderung menolak atau memberikan respon negatif terhadap objek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya.

Corporal punishment lebih baik dihindari. Penggunaan *corporal punishment* menunjukkan cara mengajar yang otoriter. Menurut Rudolf Dreikurs & Pearl Cassel (1986:6), masalah-masalah kedisiplinan dapat diatasi apabila guru meninggalkan metode yang otoriter, secara paksa menutut kepatuhan, dan beralih menggunakan cara lain yang berlandaskan prinsip-prinsip kebebasan dan tanggung jawab. Guru tidak boleh memberikan kebebasan tanpa batas, tetapi juga hukuman bukan menjadi jalan satu-satunya. Guru harus membimbing dengan cara yang tidak mengindikasikan adanya penindasan. Guru dapat menggunakan suasana belajar yang demokratis.

Corporal punishment dapat menyebabkan pemidanaan. Pemidanaan bisa diartikan sebagai penghukuman dalam perkara pidana atau penjatuhan pidana oleh hakim (Tolib Setiady, 2010:23). Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan terhadap guru dapat terjadi apabila mengindikasikan adanya penganiayaan. Penganiayaan merupakan perbuatan yang melanggar pasal 351 sampai dengan pasal 356 KUHP sehingga dapat digolongkan sebagai tindak pidana dalam bidang pendidikan. Penganiayaan dapat digolongkan sebagai tindak pidana dan dinyatakan melanggar KUHP dalam pendidikan karena digunakan dalam pembelajaran.

Terdapat perbedaan antara *corporal punishment* dengan penganiayaan. Perbedaan tersebut menurut Doriane Lambelet Coleman (2010:130) dapat ditinjau melalui bobot luka yang ditimbulkan (*severity of injury)*,batas usia dan kondisi peserta didik (*the age and development stage of the child)*,cara mendisiplinkan pesrta didik (*manner of discipline*), akibat pada emosi dan perkembangan anak (*emotional and developmental effects*), dan motivasi guru dalam melakukan *corporal punishment* (*perpetrator's motivation*).

Penentuan unsur melawan hukum dalam penggunaan *corporal punishment* yang masuk dalam kategori penganiayaan memiliki penerapan hukum yang yang luas. Penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Penggunaan *corporal punishment* di lingkungan instansi pendidikan tidak dapat dipidanakan dengan alasan pembenaran materiil yakni *tuchrecht* yang artinya melanggar hukum dengan tujuan menjalankan kewajiban. Sedangkan penggunaan *corporal punishment* dapat berujung pidana apabila berdasarkan prinsip *loss and benefit*, yaitu kerugian yang dirasakan anak karena perbuatan tersebut jauh lebih besar dibandingkan tujuan baik yang hendak dicapai guru (Windari, 2015:322). Maka dalam memutuskan perkara pemidanaan guru, hakim akan menimbang kedua alasan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan antara lain: luka pada peserta didik, kondisi psikologis peserta didik,

UNESA Universitas Negeri Surabaya

motivasi guru memberikan *corporal punishment,* dan juga cara pemberian *corporal punishment* tersebut terhadap peserta didik.

Penelitian ini didasari oleh teori persepsi Bruner. Bruner mengatakan bahwa persepsi melibatkan proses klasifikasi/pengkategorian. Persepsi dimulai dari organisme dirangsang oleh masukan tertentu dan organisme itu merespon dengan menghubungkan masukan itu kedalam salah satu klasifikasi peristiwa (Bruner, 1957:123). Berdasarkan teori persepsi yang dikemukakan oleh Bruner tersebut, persepsi guru dapat terbentuk karena adanya rangsang yang berupa informasi mengenai guru yang dipidana setelah mencubit, menjewer, dan memberikan *corporal punishment* dalam bentuk lainnya kepada peserta didik.

Informasi yang didapatkan oleh guru dapat berasal dari lingkungannya. Lingkungan tersebut dapat berupa berita dari media massa, informasi dari orang lain secara langsung, ataupun menempatkan dirinya sebagai saksi mata. Kemudian guru memberikan tanda terhadap pemberian *corporal punishment* kepada peserta didik dengan memperhatikan dampaknya sebagai proses menuju tahap konfirmasi terhadap fakta sehingga terbentuklah persepsi yang mengarah pada setuju atau tidak terhadap adanya pemidanaan guru akibat menggunakan *corporal punishment* dalam pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan instrumen penelitian dalam mengumpulkan data-data berupa angka. Data tersebut digambarkan melalui informasi kualitatif dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan yang menggambarkan persepsi guru SMP Negeri 1 Jabon tentang pemidanaan guru sebagai dampak penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan. Lokasi penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Jabon dengan alamat Jl. Dukuhsari no.1, RT/RW 11/3 Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 49 guru dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. Populasi Penelitian

Jumlah Guru		Total
L	P	
21	28	49

Sumber: Data Guru SMPN 1 Jabon

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMP Negeri 1 Jabon yang berjumlah 49 orang. Sampling jenuh digunakan ketika jumlah populasi kurang dari 100 orang.

Variabel dalam penelitian ini adalah persepsi guru SMP Negeri 1 Jabon tentang pemidanaan guru sebagai dampak penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan. Definisi Operasional Variabel (DOV) dari persepsi guru tentang pemidanaan guru sebagai dampak penggunaan *corporal punishment* pada penelitian ini adalah tanggapan guru terhadap adanya fenomena guru yang dipenjara karena telah menguhukum peserta didik dalam bentuk *corporal punishment.* Tanggapan tersebut dapat berupa tanggapan positif dan tanggapan negatif. Tanggapan positif artinya guru setuju dengan adanya pemidanaan guru yang memberikan *corporal punishment* kepada peserta didik karena telah melakukan pelanggaran. Tanggapan negatif artinya guru tidak setuju dengan adanya pemidanaan guru akibat memberikan *corporal punishment* kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket. Adapun kisi-kisi angket yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Sub indikator	No. item
Persepsi guru SMPN 1 Jabon tentang pemidanaan guru sebagai dampak penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan	Alasan pemidanaan guru	Menimbulkan luka	**1, 2**
		Memperhatikan kondisi peserta didik	**3, 4**
		Menggunakan alat dan dalam intensitas tertentu	**5, 6**
		Mengakibatkan gangguan psikis	**7, 8**
		Motivasi guru	**9, 10**
	Pertimbangan penjatuhan Sanksi	Merugikan peserta didik	**11,12, 13**
		Mendidik	**14, 15**
	Pernyataan sikap	Melaporkan guru	**16, 17**
		Menindak pelanggaran peserta didik	**18, 19**

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas butir pernyataan dalam penelitian ini akan menggunakan rumus korelasi *product moment.* Adapun rumus korelasi *product moment* adalah sebagai berikut.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma xy - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{\{N\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\}\{N\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

Keterangan:

N = Jumlah responden
x = Skor butir pertanyaan
y = Skor total
xy = Skor pertanyaan dikalikan skor total
x^2 = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran x
y^2 = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran y

Berdasarkan tabel r *product moment* dengan jumlah sampel 49 dan taraf kesalahan 5% diperoleh r sebesar 0,281. Jika r hitung lebih dari r tabel maka instrumen dinyatakan valid. Maka hasil perhitungan uji validitas pada instrument uji validitas ini adalah dari 20 soal yang diujikan terdapat 19 soal dinyatakan valid dan 1 soal dinyatakan tidak valid. Butir soal yang tidak valid merupakan bagian dari sub indikator menggunakan alat dan dalam intensitas tertentu. Butir yang gugur atau tidak valid telah dihilangkan dan butir yang valid dirasa cukup mewakili masing-masing indikator yang ingin diungkapkan. Sehingga total item angket yang digunakan sebagai alat pengumpul adalah sebanyak 19 item.

Syarat kedua dari suatu instrumen yang baik adalah harus reliabel. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika instrumen tersebut ketika dipakai untuk mengukur suatu gejala yang sama dalam waktu yang berlainan akan menunjukkan hasil yang sama. Instrumen yang dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercayai juga. Uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha. Rumus ini digunakan karena angket dalam penelitian ini tidak hanya memuat jawaban yang bernilai satu atau nol.

Adapun teknik mencari reliabilitas menggunakan rumus.

$$r_{1.1} = \frac{2.r_{xy}}{1 + |r_{xy}|}$$

Keterangan:

$r_{1.1}$ = Reliabilitas instrumen
r_{xy} = Validitas soal keseluruhan

Hasil dari reliabilitas soal dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

0,81 – 1,00 reliabilitas sangat tinggi
0,61 – 0,80 reliabilitas tinggi
0,41 – 0,60 realibilitas cukup
0,21 – 0,40 reliabilitas rendah
0,00 – 0,20 reliabilitas sangat rendah

Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen pada penelitian ini diperoleh hasil 0,802 yang masuk dalam kriteria tinggi sehingga instrumen dalam penelitian ini reliabel.

Teknik analisis data yang digunakan digunakan untuk mengetahui persepsi guru SMP Negeri 1 Jabon tentang pemidanaan guru sebagai dampak penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan adalah teknik persentase. Adapun rumus persentase dalam penelitian ini adalah:

$$p = \frac{n}{N} X\ 100\%$$

Keterangan:
P = Hasil akhir dalam persentase
n = Nilai yang diperoleh dalam angket
N = Jumlah responden

Data yang diperoleh melalui angket perlu dikuantitatifkan terlebih dahulu dengan menentukan skor terhadap angket dan setiap nomor terdiri atas dua jawaban dengan skor berbeda. Terdapat dua jenis pernyataan dalam angket penelitian ini yaitu pernyataan yang bersifat positif dan pernyataan yang bersifat negatif. Pernyataan yang bersifat positif merupakan pernyataan yang menggambarkan bahwa guru setuju dengan adanya pemidanaan guru yang memberikan *corporal punishment* kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran. Pernyataan yang bersifat positif jika dikuantitatifkan maka tiap pilihan sesuai dengan ketentuan dalam tabel berikut.

Tabel 6. Rubrik Penilaian Pernyataan Positif

No.	Jawaban	Skor	No. Item
1	Ya	1	1,4,7,8,10,11,13,1 4,15,16,19
2	Tidak	0	

Pernyataan yang bersifat negatif merupakan pernyataan yang menggambarkan bahwa guru tidak setuju dengan adanya pemidanaan guru yang memberikan *corporal punishment* kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran. Pernyataan yang bersifat negatif jika dikuantitatifkan maka tiap pilihan sesuai dengan ketentuan dalam tabel berikut.

Tabel 7. Rubrik Penilaian Pernyataan Negatif

No.	Jawaban	Skor	No. Item
1	Ya	0	2,3,5,6,9,12,17,18
2	Tidak	1	

Setelah menentukan skor dari angket, maka diperlukan kriteria penilaian. Adapun kriteria penilaian ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

X_{max} = 19x 1 = 19
X_{min} = 19 x 0 = 0
Interval nilai = $\frac{X_{max} - X_{min}}{5}$
$= \frac{19-0}{5}$
= 3,8

Dari interval tersebut akan diperoleh kriteria penilaian sebagai berikut.

Tabel 8. Kriteria Penilaian Persepsi

Kategori	Kategori persepsi per-responden	Penarikan kesimpulan persepsi
Setuju	14 – 19	622 - 931
Cukup Setuju	7 – 13	311 – 621
Tidak setuju	0 – 6	0 – 310

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Setelah kategori penilaian ditentukan, langkah selanjutnya adalah menganalisis skor pada tiap-tiap indikator. Tiap-tiap indikator yang telah dianalisis akan dicari rata-rata skor. Dari data tersebut akan diperoleh sebuah kesimpulan yang digambarkan melalui rata-rata skor persepsi guru SMP Negeri 1 Jabon tentang pemidanaan guru sebagai dampak penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan sesuai dengan kriteria penilaian persepsi pada tabel 8.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian memberikan gambaran mengenai persepsi guru SMPN 1 Jabon tentang pemidanaan guru sebagai dampak penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, maka kriteria persepsi masyarakat berdasarkan tiap-tiap indikator ialah sebagai berikut.

Tabel 9. Persepsi Guru terhadap Pemidanaan Guru Berdasarkan Indikator Alasan Pemidanaan Guru

No.	Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase
1	7 – 10	Setuju	24	49%
2	3 – 6	Cukup Setuju	23	47%
3	0 – 2	Tidak Setuju	2	4%

Berdasarkan hasil penelitian, 49% guru setuju dengan adanya pemidanaan guru yang telah memberikan *corporal punishment* dalam mendisiplinkan peserta didik. Guru mengakui bahwa sanksi hukum yang diberikan kepada guru merupakan akibat dari tindakan melawan hukum. Tindakan melawan hukum ini didasarkan pada adanya luka, gangguan psikis yang dialami peserta didik, menggunakan alat dan dalam intensitas yang tidak seharusnya, tidak sesuai dengan kondisi peserta didik, serta motivasi guru untuk melukai. Namun 47% guru memiliki persepsi bahwa alasan terjadinya pemidanaan guru tidak sepenuhnya dapat menyebabkan guru dipidana. Beberapa tindakan masih dianggap wajar dalam mendisiplinkan. Sedangkan 4% masyarakat memandang bahwa dalam mendisiplinkan penggunaan *corporal punishment* tidak dapat dijadikan alasan untuk pemidanaan guru. Lebih rinci tentang penjelasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Persepsi terhadap Alasan Pemidanaan Guru

No	Deskripsi	Jawaban Responden	
		Setuju	Tidak Setuju
1	Mencubit hingga merah	28 57%	21 43%
		Alasan	
		Melakukan kekerasan (31%)	Sesekali diperlukan agar anak jera (35%)
		Ada bukti memar sehingga dapat dipenjara (24%)	Luka memar yang ditimbulkan hasil dari cara mendidik dengan niat yang baik (6%)
		Mendidik seharusnya dilakukan dengan kasih sayang (4%)	
2	*Menampar hingga memar	30 61%	19 39%
		Alasan	
		Menampar merupakan tindak kekerasan (27%)	Jika menampar jadi pilihan terakhir selama tidak menimbulan luka serius seharusnya guru cukup ditegur terlebih dahulu (37%)
		Tidak sesuai dengan kesalahan peserta didik (20%)	
		Menampar tidak sesuai dengan prinsip pendidikan yang melindungi anak (12%)	
		Mengingatkan tanpa kekerasan lebih baik (4%)	
3	*Berdiri tiga jam pelajaran	22 45%	27 55%
		Alasan	
		Menyiksa peserta didik (33%)	Hukuman yang wajar (47%)
		Tidak manusiawi (12%)	Tidak ada bekas luka (8%)
4	Menampar peserta didik jenjang SMP	30 61%	19 39%
		Alasan	
		Menampar merupakan	Biasanya anak yang suka

UNESA Universitas Negeri Surabaya

		bentuk kekerasan terhadap anak (27%)	berkelahi dapat diingatkan dengan cara hukuman fisik juga (30%)
		Guru menjadi contoh jika menyelesaikan masalah dengan kekerasan (25%)	Berkelahi dengan teman boleh ditindak dengan tegas berupa menampar, asalkan tidak menimbulkan luka serius (8%)
		Anak SMP harus ditertibkan dengan memberi pengertian atau nasihat, bukan dengan menampar (10%)	
5	*Memukul dengan sapu	30 61%	19 39%
		Alasan	
		Batang sapu beresiko mengakibatkan luka serius pada peserta didik (43%)	Niatnya memberikan efek jera (20%)
		Memukul dengan benda keras (18%)	Walaupun mengakibatkan rasa sakit tapi tidak seharusnya sampai dipenjara (19%)
6	*Mencolokkan rokok yang menyala	35 71%	14 29%
		Alasan	
		Mengakibatkan luka serius pada peserta didik (43%)	Peserta didik keterlaluan (29%)
		Dapat memberikan rasa trauma (18%)	
		Beresiko menjadikan peserta didik semakin nakal (10%)	
7	Membentak	32 65%	17 35%

		Alasan	
		Apabila peserta didik hingga tidak mau sekolah, maka yang dilakukan oleh guru adalah bentakan yang diluar batas wajar (65%)	Tidak dapat sepenuhnya menyalahkan guru karena faktor pendorongnya bisa saja kondisi psikologis peserta didik yang tidak stabil (35%)
8	Mencemooh di depan teman-temannya hingga malu	37 75%	12 25%
		Alasan	
		Tidak manusiawi (36%)	Seharusnya diselesaikan dengan musyawarah (25%)
		Memberikan dampak negatif pada psikis terhadap perkembangan peserta didik (33%)	
		Menyalahi etika sebagai seorang guru (8%)	
9	*Memberi hukuman yang sebanding dengan kesalahan peserta didik	37 75%	12 25%
		Alasan	
		Guru harus mendidik dengan cara yang baik (63%)	Niat guru mendidik (12%)
		Guru tidak boleh mengikuti emosi peserta didik (10%)	Pilihan pribadi guru untuk menyikapi secara tegas dengan memberikan hukuman fisik (10%)
		Hukum itu tegas. Jika melakukan kekekerasan yang didukung bukti maka guru tetap dapat dipenjara (2%)	Asalkan tidak mengakibatkan luka yang fatal maka tidak perlu dipenjara (6%)
10	Menghukum karena merasa dilecehkan	35 71%	14 29%
		Alasan	
		Sebuah	Peserta didik

UNESA Universitas Negeri Surabaya

		kesalahan jika guru tidak bisa mengontrol emosi karena merasa dilecehkan (51%)	dapat mengubah perilakunya yang keterlaluan dengan hukuman yang memberikan rasa jera (29%)
		Pendidikan di Indonesia harus bersih dari kekerasan (20%)	

*Pernyataan negatif

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa 57% guru memiliki persepsi bahwa mencubit hingga merah merupakan perbuatan yang pantas untuk dipidanakan. Sebanyak 61% guru memandang bahwa memukul dengan sapu dapat dipidanakan. Kemudian 75% guru memandang mempermalukan peserta didik dihadapan teman-temannya memberi dampak trauma psikis. Sebesar 71% guru berpendapat guru yang tidak dapat mengendalikan emosinya dan menghukum dengan *corporal punishment* karena merasa dilecehkan merupakan tindakan melanggar hukum sehingga pantas untuk dipidanakan.

Tabel 11. Persepsi Guru terhadap Pemidanaan Guru Berdasarkan Indikator Pertimbangan Penjatuhan Sanksi

No	Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase
1	4 – 5	Setuju	17	35%
2	2 – 3	Cukup Setuju	22	45%
3	0 – 1	Tidak Setuju	10	20%

Berdasarkan tabel tersebut, 45% guru cukup setuju dengan pemidanaan guru karena *corporal punishment* yang dilakukan kepada peserta didik memberikan kerugian yang bersifat psikis maupun fisik namun masih memandang bahwa sebagian bentuk dari *corporal punishment* memberikan efek jera agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebanyak 35% guru setuju terhadap pemidanaan dan menganggap bahwa perilaku pendisiplinan guru dengan *corporal punishment* tidak boleh dilakukan meskipun tujuannya adalah mendidik. Kemudian 20% guru beranggapan bahwa pemidanaan guru tidak boleh dilakukan karena melakukan kewajibannya untuk mendidik.

Tabel 12. Persepsi terhadap Pertimbangan Penjatuhan Sanksi

No	Deskripsi	Jawaban Resonden	
		Setuju	Tidak Setuju
1	Peserta didik masuk rumah sakit	31 63%	18 37%
		Alasan	
		Untuk	Memar masih
		melindungi hak anak (45%)	dapat dimaafkan (21%)
		Pendidikan seharusnya tidak menimbulkan luka (18%)	Jika hukuman fisik menjadi pilihan terakhir (16%)
2	*Peserta didik tidak mau sekolah lagi	40 81%	9 19%
		Alasan	
		Mengakibatkan depresi mendalam (43%)	Faktor psikologis anak yang lemah (16%)
		Tidak mendidik (35%)	Seharusnya cukup diselesaikan pihak sekolah dan keluarga (2%)
		Kurang manusiawi (4%)	
3	Peserta didik kehilangan semangat belajar	27 55%	22 45%
		Alasan	
		Mengandung unsur paksaan (35%)	Tidak menimbulkan luka (27%)
		Memunculkan rasa malu dengan model rambut tertentu (18%)	Berlebihan jika sampai dipenjarakan (18%)
		Rambut tumbuh dalam waktu yang cukup lama (2%)	
4	Upaya mendisiplinkan	14 29%	35 71%
		Alasan	
		Mencubit yang menimbulkan luka harus dipenjara (18%)	Mencubit adalah salah satu bentuk memberikan rasa jera (43%)
		Sering mencubit dapat mengakibatkan rasa takut yang hebat bagi peserta didik (10%)	Berlebihan jika guru mencubit lalu dipenjara (29%)
5	Membentuk karakter religius	21 43%	28 57%
		Alasan	

UNESA Universitas Negeri Surabaya

		Bentuk tindak kekerasan (29%)	Guru menjalankan kewajiban (24%)
		Melukai peserta didik hingga memar (14%)	Terdapat peserta didik yang perlu diingatkan dengan pukulan agar dapat disiplin terhadap peraturan (22%)
			Berlebihan jika dilaporkan kepada polisi (10%)

*Pernyataan negatif

Berdasarkan tabel tersebut 63% guru menganggap bahwa pemidanaan patut dilakukan apabila *corporal punishment* menyebabkan peserta didik mengalami luka hingga masuk rumah sakit. Sebanyak 81% guru mendukung adanya pemidanaan guru apabila peserta didik mengalami trauma psikis. Sedangkan 71% guru menganggap bahwa pemidaan guru tidak perlu dilakukan jika dipandang sebagai upaya mendisiplinkan. Demikian pula 58% guru memandang *corporal punishment* merupakan cara yang boleh dilakukan dalam membentuk karakter peserta didik sehingga tidak perlu dipidanakan.

Tabel 13. Persepsi Guru terhadap Pemidanaan Guru Berdasarkan Indikator Pernyataan Sikap

No	Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase
1	4	Setuju	7	14%
2	2 - 3	Cukup Setuju	26	53%
3	0 – 1	Tidak Setuju	16	33%

Berdasarkan tabel tersebut, sebanyak 53% guru menunjukkan cukup setuju dengan adanya pemidanaan guru yang digambarkan melalui rasa hati-hati yang sangat tinggi dalam menindak peserta didik secara tegas. Meminimalisir semaksimal mungkin walaupun mengakui bahwa *corporal punishment* perlu digunakan dalam keadaan tertentu. Sedangkan 33% responden mengaku bahwa pemidanaan guru menyebabkan adanya penurunan dalam mendidik peserta didik secara tegas dan cenderung menyerahkan peserta didik pada pihak BK dibandingkan dengan menindak sendiri. Sebanyak 14% guru memutuskan untuk tetap memberikan *corporal punishment* dan tidak gentar dalam menindak peserta didik secara tegas serta menganggap bahwa melaporkan guru pada pihak yang berwajib merupakan cara tepat untuk mengingatkan guru yang keterlaluan dalam memberikan *corporal punishment.*

Tabel 14. Persepsi terhadap Pernyataan Sikap

No	Deskripsi	Jawaban Responden	
		Setuju	Tidak Setuju
1	Melaporkan guru adalah cara yang efektif	35 71%	14 29%
		Alasan	
		Anak harus dilindungi dari kekerasan (29%)	Lebih baik ditegur melalui musyawarah dengan sekolah (25%)
		Jika guru keterlaluan maka sepatutnya dilaporkan (16%)	Guru bermaksud melaksanakan kewajiban sebagai pendidik (4%)
		Guru tidak sepenuhnya kebal hukum (10%)	
		Melaporkan guru tepat dilakukan jika menindak peserta didik terlalu keras (6%)	
		Guru butuh ditegur karena dunia pendidikan saat ini berbeda dengan jaman dulu (6%)	
		Guru mengetahui batasannya saat tidak bisa diingatkan dengan musyawarah (4%)	
2	*Menurunkan semangat guru untuk membentuk karakter	24 49%	25 51%
		Alasan	
		Tetap semangat karena sudah menjadi tugas dan kewajiban guru untuk mendidik (25%)	Membuat guru takut dipenjara (33%)
		Peserta didik harus tetap ditindak tegas dengan cara yang berbeda (18%)	Memunculkan kemungkinan untuk dilaporkan oleh wali murid (18%)
		Harus tetap diingatkan secara	

UNESA Universitas Negeri Surabaya

		tegas. Kalau tidak peserta didik menjadi manja (6%)	
3	*Ragu untuk menindak pelanggaran secara tegas	18 37%	31 63%
		Alasan	
		Yakin bahwa yang dilakukan tidak melanggar aturan hukum (23%)	Sekecil apapun tindakan hukuman kepada peserta didik dapat berujung pada penjara (51%)
		Dapat membatasi diri untuk bertindak tegas namun tidak menggunakan hukuman fisik (14%)	Memberi inisiatif bagi masyarakat untuk melaporkan guru (12%)
4	Tetap memberikan *corporal punishment* pada peserta didik	24 49%	25 51%
		Alasan	
		Apabila pelanggaran peserta didik keterlaluan maka sesekali perlu diberi hukuman (23%)	Takut berujung penjara (33%)
		Memberikan rasa jera agar tidak mengulangi lagi (16%)	SMP Negeri 1 Jabon sudah menjadi sekolah ramah anak sejak bulan November 2018 (18%)
		Peserta didik menyadari kesalahannya (10%)	

*Pernyataan negatif

Berdasarkan tabel tersebut 71% guru menggap bahwa melaporkan guru kepada polisi merupakan tindakan yang tepat untuk mengingatkan guru agar tidak keterlaluan dalam menindak peserta didik yang melanggar peraturan. Namun demikian 37% guru tetap semangat dalam menindak peserta didik secara tegas dan 49% guru tetap memberikan *corporal punishment* dalam mendisiplinkan peserta didik.

Dari hasil penelitian secara keseluruhan terhadap indikator-indikator yang telah dipaparkan, maka persepsi guru SMP Negeri 1 Jabon tentang pemidanaan guru sebagai dampak penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Persepsi Guru SMP Negeri 1 Jabon tentang Pemidanaan Guru

No	Indikator	Jumlah Skor	Rata-Rata	Kriteria
1	Alasan pemidanaan guru	316	6,45	Cukup setuju
2	Pertimbangan penjatuhan sanksi	133	2,71	Cukup setuju
3	Pernyataan sikap	101	2,06	Cukup setuju
Jumlah skor		**505**	**10,31**	**Cukup setuju**

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa persepsi guru pada setiap indikator termasuk dalam kategori cukup setuju. Pada hasil perhitungan persepsi guru secara keseluruhan termasuk dalam kategori cukup setuju terhadap pemidanaan guru sebagai dampak penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan dengan jumlah skor 505 dan rata-rata skor 10,31.

Hasil penelitian pada indikator alasan pemidanaan diperoleh kesimpulan bahwa responden memiliki persepsi cukup setuju. Artinya guru SMPN 1 Jabon berpendapat bahwa pemidanaan guru yang terjadi memiliki alasan yang cukup tepat. Ditinjau dari alasan yang diberikan, menurut guru SMP Negeri 1 Jabon pemidanaan boleh dilakukan hanya jika memberikan kerugian yang serius terhadap peserta didik dan hukuman yang diberikan di luar batasan. Batasan yang disebutkan oleh masing-masing responden bersifat variatif.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi guru terhadap penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan pada indikator pertimbangan menjatuhkan sanksi, diperoleh kesimpulan bahwa guru SMP Negeri 1 Jabon memiliki persepsi cukup setuju. Persepsi cukup setuju ini menunjukkan guru yang memberikan *corporal punishment* berniat mendidik, namun niat mendidik tersebut juga menimbulkan kerugian bagi peserta didik. Pada indikator ini muncul keraguan guru terkait pemidanaan guru. Meskipun secara hukum perlakuan guru bersifat merugikan akan tetapi *corporal punishment* dianggap perlu untuk tujuan mendidik.

Responden menunjukkan alasan bahwa selain kerugian, *corporal punishment* dinilai sebagai alat untuk menjalankan kewajiban sebagai pendidik. Pada waktu dan kondisi tertentu guru tidak boleh dilarang penuh untuk menggunakan *corporal punishment* sehingga tidak perlu adanya pemidanaan. Muncul saran untuk menyelesaikan perbedaan anggapan mengenai mendidik dengan *corporal punishment* cukup hanya di lingkup sekolah tanpa perlu jalur hukum karena dianggap berlebihan.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian mengenai indikator pernyataan sikap diperoleh kesimpulan bahwa guru SMP Negeri 1 Jabon memiliki persepsi cukup setuju. Berdasarkan alasan yang disertakan dalam pilihan jawaban pada sub indikator melaporkan guru, responden cenderung mendukung penyelesaian melalui mekanisme hukum. Penyelesaian melalui mekanisme hukum tersebut diutamakan apabila guru telah diperingatkan berulang kali dan juga pelanggaran yang dilakukan merupakan tindak penganiayaan. Sedangkan responden yang tidak mendukung pelaporan guru menekankan bahwa dampak pemidanaan guru akan memberikan trauma bagi guru untuk menindak peserta didik dengan tegas.

Responden yang mendukung adanya pemidanaan guru memilih untuk tetap tegas dalam menyikapi pelanggaran peserta didik dan memutuskan untuk menggunakan *corporal punishment*. Alasannya adalah dapat membatasi *corporal punishment* dalam batasan tertentu sehingga tidak akan melanggar hukum. Sedangkan responden yang tidak setuju terhadap pemidanaan guru memilih untuk mendidik sekedarnya dan tidak menggunakan *corporal punishment* karena takut dipidanakan.

Berikut ini merupakan hasil rekapitulasi dari persepsi guru SMP Negeri 1 Jabon tentang pemidanaan guru sebagai dampak penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan secara keseluruhan sebagai berikut.

Tabel 16. Kategori Persepsi Guru SMP Negeri 1 Jabon tentang Pemidanaan Guru sebagai Dampak Penggunaan *Corporal Punishment* dalam Pendidikan

Kategori	Jumlah	Persentase
Setuju	14	$p = \frac{n}{N} X\ 100\%$ $= \frac{14}{49} X\ 100\%$ $= 29\ X\ 100\%$ $= 29\%$
Cukup setuju	30	$p = \frac{n}{N} X\ 100\%$ $= \frac{30}{49} X\ 100\%$ $= 61\ X\ 100\%$ $= 61\%$
Tidak setuju	5	$p = \frac{n}{N} X\ 100\%$ $= \frac{5}{49} X\ 100\%$ $= 10\ X\ 100\%$ $= 10\%$

Berikut adalah diagram yang menunjukkan persentase persepsi guru SMP Negeri 1 Jabon tentang pemidanaan guru sebagai dampak penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan.

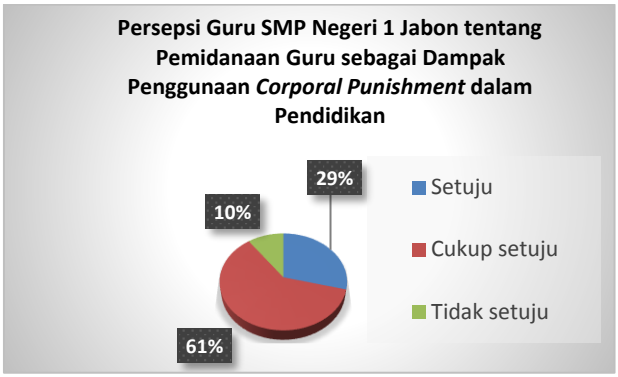

Gambar 2. Persepsi Guru SMP Negeri 1 Jabon tentang Pemidanaan Guru sebagai Dampak Penggunaan *Corporal Punishment* dalam Pendidikan

Diagram tentang persepsi guru menunjukkan 29% guru setuju dengan adanya pemidanaan. Persepsi setuju tersebut menggambarkan bahwa kasus pemidanaan yang telah terjadi adalah keputusan yang tepat untuk menghukum guru melalui jalur hukum. Guru SMP Negeri 1 Jbon memanggap bahwa *corporal punishment* harus dihindari sebagai upaya pendisiplinan dalam keadaan apapun untuk menghindarkan peserta didik dari kekerasan. Responden menganggap *corporal punishment* sebagai kemungkinan terjadinya kekerasan. Kerugian yang dirasakan peserta didik dipandang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh sebagai upaya membentuk karakter disiplin peserta didik.

Selanjutnya 61% responden memiliki persepsi cukup setuju dengan adanya pemidanaan guru yang memberikan *corporal punishment* terhadap peserta didik yang tidak disiplin. Persepsi cukup setuju ini didasari oleh alasan masih terdapat beberapa kasus yang berakibat pemidanaan guru dimana yang dilakukan oleh guru tidak seharusnya dipidana. Misalnya kasus guru yang dipenjara karena mencubit peserta didik di Kabupaten Sidoarjo. Responden menganggap bahwa pemidanaan guru merupakan cara penyelesaian masalah yang kurang tepat. Anggapan tersebut muncul karena dalam keadaan tertentu *corporal punishment* diperlukan dalam mendidik di sekolah.

Persepsi tidak setuju ditunjukkan oleh 10% guru SMPN 1 Jabon. Persepsi tidak setuju menggambarkan bahwa responden menganggap pemidanaan guru tidak boleh dilakukan setelah guru menggunakan *corporal punishment*. Alasan yang ditunjukkan dari persepsi tidak setuju mengarah pada kewenangan dan kewajiban guru dalam mendidik. Pemidanaan guru mengakibatkan dampak negatif baik bagi guru maupun peserta didik.

Bagi guru, pemidanaan dapat memunculkan keraguan dalam mendidik secara tegas sehingga peserta didik berperilaku tidak taat norma. Sedangkan bagi peserta didik, pemidanaan guru mengakibatkan perasaan terbebas dari adanya sanksi berupa *corporal punishment* sehingga karakter peserta didik tertentu tidak taat aturan. Pada

UNESA Universitas Negeri Surabaya

kategori ini guru memutuskan untuk tidak mengambil tindakan tegas dari pada dipidanakan

Hasil penelitian yang diperoleh secara keseluruhan mengenai persepsi guru SMP Negeri 1 Jabon tentang pemidanaan guru sebagai dampak penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan adalah 29% responden termasuk dalam kategori setuju, sebanyak 61% termasuk dalam kategori cukup setuju, dan 10% responden termasuk dalam kategori sangat tidak setuju. Berdasarkan perhitungan dari sebanyak 49 guru diperoleh skor total 505 dengan rata-rata skor 10,31. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata persepsi guru SMP Negeri 1 Jabon tentang pemidanaan guru sebagai dampak penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan termasuk dalam kategori "cukup setuju".

Persepsi merupakan suatu proses internal yang memungkinkan individu memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungannya sehingga mempengaruhi perilakunya (Mulyana, 2008:179). Dalam pembahasan ini, rumusan masalah akan dianalisis menggunakan teori persepsi Bruner yang akan menerjemahkan tentang persepsi guru SMP Negeri 1 Jabon tentang pemidanaan guru akibat penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan. Teori persepsi bruner akan menggambarkan persepsi guru dengan empat tahapan dalam proses pembentukan persepsi yang meliputi tahap kategorisasi primitif, tahap mencari tanda, tahap konfirmasi dan konfirmasi tuntas.

Pertama, tahap kategorisasi primitif dimana objek atau peristiwa diamati, diisolasi, dan ditandai berdasarkan ciri-ciri khusus. Pada tingkat ini pemberian arti pada objek persepsi masih sangat sederhana. Proses kategori primitif dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hasil angket yang menyatakan bahwa responden menganggap pemidanaan guru memang harus dilakukan terhadap guru yang menghukum dengan cara yang tidak etis. Perlakuan tidak etis tersebut didasarkan pada cara guru memperlakukan peserta didik diluar batas dan mengakibatkan luka serta trauma yang serius pada peserta didik. Responden berpendapat bahwa sebisa mungkin segala bentuk kekerasan dalam upaya mendisiplinkan harus dihindari.

Kedua, tahap mencari tanda dimana pengamat secara cepat memeriksa (*scanning*) lingkungan untuk memungkinkannya melakukan kategorisasi yang tepat. Pada tahap ini guru SMP Negeri 1 Jabon memberikan persepsinya lebih mendalam berkaitan dengan jenis tindakan yang dilakukan oleh guru dalam menghukum peserta didik dan mempertimbangkan kesalahan yang diperbuat. Menampar, memukul, menjewer, dan mencubit dinilai sebagai cara menghukum yang harus dihindari.

Kondisi peserta didik SMP Negeri 1 Jabon dan budaya sekolah turut mempengaruhi persepsi guru pada tahap ini. Responden menyebutkan bahwa status SMP Negeri 1 Jabon sebagai sekolah ramah anak menolak segala bentuk kekerasan terhadap peserta didik, termasuk adanya *bullying.* Sekolah dianggap sebagai tempat yang harus memberikan rasa aman kepada peserta didik. Kenakalan peserta didik yang berlebihan sebisa mungkin ditindaklanjuti dengan sanksi yang bersifat normatif. Meskipun demikian responden mengakui bahwa tidak semua peserta didik dapat didisiplinkan tanpa *corporal punishment.* Peserta didik baru takut ketika dipukul, dijewer, atau dicubit namun tidak meninggalkan luka serius.

Ketiga, tahap konfirmasi. Pada tahap ini pengamat tidak lagi terbuka untuk segala masukan, melainkan ia hanya menerima tahambahan informasi yang akan memperkuat (menginformasi keputusannya). Masukan-masukan yang tidak relevan dihindari. Tahap ini oleh Bruner dinamakan juga proses seleksi melalui pintu gerbang (*selective geating process*). Berkaitan dengan pemidanaan guru akibat penggunaan *corporal punishment,* responden menilai terdapat keadaan tertentu yang memberikan pembenaran pada penggunaan *corporal punishment.* Alasan pembenaran tersebut di antaranya adalah:

1. Perilaku peserta didik tidak dapat dikendalikan dengan cara pendisiplinan yang lain
2. Melaksanakan kewajiban sebagai pendidik
3. Bertujuan memberikan efek jera
4. Akibat yang ditimbulkan tidak membahayakan peserta didik baik secara fisik maupun psikis

Pada tahap konfirmasi ini guru menganggap bahwa terdapat beberapa kasus pemidanaan guru yang tidak seharusnya dilakukan. Responden meyoroti kasus guru yang dipenjara karena mencubit peserta didik di salah satu sekolah menengah di Kabupaten Sidoarjo. Menurut responden kasus tersebut tidak perlu diselesaikan secara hukum. Responden memandang bahwa musyawarah antara wali murid dengan pihak sekolah dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah. Kasus lain seperti mencubit, menampar, memukul, dan menyuruh melakukan sesuatu yang menyiksa peserta didik dapat dipidanakan.

Responden menegaskan bahwa pemidanaan terhadap guru dapat dilakukan hanya apabila yang dilakukan oleh guru adalah hukuman diluar batasan wajar. Guru dapat dipidanakan apabila telah melalui proses musyawarah namun tetap melakukan tindakan kekerasan yang sama. Permasalahan yang benar-benar muncul di sekolah adalah batasan *corporal punishment* yang melawan hukum bersifat subjektif sehingga penetapan batas wajar menjadi variatif. Oleh karena itu guru memberikan penolakan terhadap beberapa kasus pemidanaan guru karena masih dianggap sebagai tindakan wajar agar peserta didik tidak mengulangi kesalahannya.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Sebaliknya, guru yang memberikan penerimaan menganggap pendidikan harus menghindari *corporal punishment* dengan alasan apapun. Guru yang dipidana memang sudah keterlaluan dalam memberikan hukuman. Oleh karena itu responden berpendapat *corporal punishment* hanya boleh dilakukan dalam pendidikan apabila tidak menimbulkan luka serius. Responden menganggap bahwa *corporal punishment* tidak patut diberlakukan dalam proses pendidikan.

Tahap Konfirmasi tuntas, dimana pencarian tanda-tanda diakhiri. Tanda-tanda baru diabaikan saja dan tanda-tanda yang tidak konsisten dengan kesimpulan yang sudah dibuat juga diabaikan saja atau diubah sedemikian rupa sehingga cocok dengan kategori yang sudah dipilih. Pada tahap ini guru dapat memberikan persepsinya mengenai fenomena pemidanaan guru akibat *corporal punishment* dalam pendidikan.

Guru SMPN 1 Jabon menunjukkan persepsi cukup setuju terhadap adanya guru yang dipidana akibat memberikan *corporal punishment* dalam pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menilai beberapa kasus yang telah dilakukan oleh terpidana merupakan kesalahan serius. Terdapat pengecualian terhadap beberapa kasus pemidanaan, salah satunya kasus guru yang mencubit peserta didik di Sidoarjo. Mencubit dinilai sebagai hukuman yang wajar dalam pendidikan sehingga tidak seharusnya dipidanakan.

Menurut Bruner, persepsi dipengaruhi adanya sebab akibat sebuah peristiwa. Pada mulanya guru telah memiliki pandangan subjektif mengenai batasan-batasan sikap dalam mendisiplinkan peserta didik. Dengan adanya pemidanaan guru menyebabkan guru memiliki pergeseran persepsi yang variatif tentang penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan. Pemidanaan membuat guru lebih memperhatikan kriteria *corporal punishment* yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Guru cukup setuju dengan adanya pemidanaan guru namun lebih mengutamakan musyawarah. Musyawarah harus dilakukan terlebih dahulu antara wali murid dengan pihak sekolah. Jika perlakuan guru memberikan kerugian serius bagi peserta didik dan guru tidak bisa diingatkan maka pemidanaan guru tepat dilakukan. Menurut guru SMP Negeri 1 Jabon hukum harus tetap ditegakkan. Apabila terdapat bukti dan memang merugikan peserta didik maka pemidanaan guru diterima sebagai solusi penyelesaian masalah.

Preposisi yang dikatakan oleh Bruner tentang persepsi salah satunya adalah persepsi merupakan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat berupa tindakan yang dapat diukur. Persepsi guru SMP Negeri 1 Jabon pada fenomena pemidanaan guru akan ditunjukkan secara nyata dalam bentuk pernyataan sikap atau tindakan. Responden menyebutkan bahwa melaporkan guru seharusnya menjadi alternatif terakhir setelah guru diingatkan tetapi masih mengulangi tindakan kekerasan yang sama dalam menghukum peserta didik. Wali murid yang melaporkan guru kepada polisi memberikan rasa takut kepada sebagian guru untuk menindak secara tegas.

Responden yang mendukung pemidanaan guru setelah memberikan *corporal punishment* kepada peserta didik menganggap bahwa dirinya mampu membatasi hukuman tetap pada koridor mendidik dan tidak termasuk dalam perbuatan penganiayaan. Guru mengatakan bahwa pemidanaan guru tidak menyurutkan semangat mendidik. Sebagian dari responden menyatakan tetap memberikan *corporal punishment* dengan lebih berhati-hati. Alasannya terdapat tipe peserta didik yang hanya dapat ditertibkan dengan hukuman fisik.

Berdasarkan analisis melalui teori presepsi Jerome S. Bruner, maka persepsi guru dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi mengenai peristiwa yang ada disekitarnya melalui panca inderanya. Namun demikian usia juga dapat mempengaruhi persepsi guru. Guru yang berusia lebih dari 40 tahun cenderung memandang *corporal punishment* sebagai cara yang dapat digunakan dalam pendidikan dan tidak melawan hukum.

Sedangkan guru yang berusia kurang dari 40 tahun memandang *corporal punishment* merupakan cara mendidik yang perlu dihindari. Persepsi guru SMP Negeri 1 Jabon tentang pemidanaan guru terbentuk setelah adanya berita yang tesebar melalui media massa mengenai berbagai kasus penggunaan *corporal punishment* untuk mendisiplinkan peserta didik. Selain itu persepsi guru juga dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural peserta didik SMP Negeri 1 Jabon.

PENUTUP

Simpulan

Guru SMP Negeri 1 Jabon cukup setuju dengan pemidanaan guru sebagai dampak penggunaan *corporal punishment* dalam pendidikan. Kategori persepsi cukup setuju menunjukkan bahwa guru SMP Negeri 1 Jabon menilai sebagian kasus yang telah dilakukan oleh terpidana merugikan peserta didik sehingga tepat jika dilakukan pemidanaan. Akan tetapi tidak diperlukan pemidanaan terhadap beberapa kasus dengan hukuman yang bersifat mendidik.

Pemidanaan guru tidak menyurutkan semangat mendidik namun memunculkan perasaan cemas untuk menindak pelanggaran peserta didik dengan *corporal punishment*. Guru SMP Negeri 1 Jabon menolak segala bentuk kekerasan di luar batas wajar. Batasan-batasan *corporal punishment* yang dianggap melawan hukum bersifat subjektif dan variatif. Variasi batasan dipengaruhi oleh pengalaman pribadi responden.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari penelitian ini maka terdapat saran sebagai berikut.

(1) Bagi guru SMP Negeri 1 Jabon agar tetap gigih dalam membentuk karakter peserta didik dan memilih secara bijak hukuman yang akan diberikan kepada peserta didik. (2) Bagi masyarakat khususnya wali murid agar menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah dengan pihak sekolah. (3) Bagi pemerintah agar memperjelas batasan penggunaan *corporal punishment* dengan mempertimbangkan posisi dan tugas guru sebagai pendidik.

.

DAFTAR PUSTAKA

Bruner, Jerome S. 1957. "On Perceptual Readiness". *Psychological Review*. Vol 64 halamaan 123-153.

Coleman, Doriane Lambelet. 2010. "Where and How to Draw the Line Between Reasonable Corporal Punishment and Abuse". *Jurnal Law and Contemporary Problems*. Vol 73(107) halaman 130-135

Dreikurs, Rudolf & Pearl Cassel. 1986. *Disiplin Tanpa Hukuman* (Diterjemahkan oleh Lothar Rausch dan Norbert Ruckriem). Bandung: Remadja Karya

http://wartakota.tribunnews.com/2018/08/13/berikut-catatan-kekerasa n-yang-terjadi-di-sekolah-selam-april-juli-dari-kpaii (diakses pada tanggal 28 September 2018)

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180308165915-12-281499/sis wa-pembunuh-guru-di-sampang-divonis-6-tahun-penjaraa (diakses pada tanggal 1 Oktober 2018)

http://makassar.tribunnews.com/2017/07/28/guru-agama-dipenjara-ge gara-minta-siswa-salat-jadi-presedenburuk-dunia-pendidikan (diakses pada tanggal 7 November 2018)

https://www.merdeka.com/peristiwa/guru-pukul-siswa-di-banyumas-ditetapkan-sebagai-tersangka.html (diakses pada tanggal 7 Februari 2019)

http://jateng.tribunnews.com/2016/05/22/usai-ajari-siswanya-tata-cara-salat-pak-guru-arsal-langsung-dipenjara (diakses pada tanggal 7 Februari 2019)

http://wartakota.tribunnews.com/2016/06/10/lagi-guru-harus-mendekam-di-sel-karena-pengaduan-orangtua-murid (diakses pada tanggal 7 Februari 2019)

http://makassar.tribunnews.com/2016/05/14/dipenjara-karena-cubit-siswanya-nurmayani-guru-smpn-1-bantaeng-alami-stres-berat. (diakses pada tanggal 7 Februari 2019)

https://regional.kompas.com/read/2016/08/04/14081101/guru.yang.cubit.siswanya.divonis.3.bulan.penjara (diakses pada tanggal 7 Februari 2019)

https://www.suara.com/news/2018/11/30/133457/tamparan-guru-jadi-petaka-satu-santri-buta (diakses pada tanggal 2 Desember 2018)

Muhadjir, Noeng. 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Edisi V. Rake Sarasin: Yogyakarta

Mulyana, Deddy. 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Republik Indonesia. PP No. 74 Tahun 2008 jo. PP No. 19 Tahun 2017 tentang Guru

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta

Strauss, Murray A dan Michael Donnelly. 2005. *Corporal punishment of Childern in Theoritical Perspektive. London*: Yale University Press

United Nation. 2007. General Comment No. 8 dan 11 CRC/C/GC/March 2007

Wahyudi, Agus dan Warsono. 2018. "Corporal Punishment: Case Study on The Legitimacy of Corporal Punishment in Junior High School "X" Surabaya". *Education and Human Development Journal*. Vol. 3(2) halaman 131-142

Windari, Rusmilawati. 2015. "Penggunaan Hukuman Disiplin (*Corporal punishment*) Pada Anak di Lingkungan Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 4(3) halaman 303-328

UNESA Universitas Negeri Surabaya